

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PENETAPAN HARGA KOPI OLEH TOKE TERHADAP
KESEJAHTERAAN PETANI SAIPAR DOLOK HOLE
KABUPATEN TAPANULI SELATAN DALAM
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)
Fakultas Syariah Dan Hukum.**



HANDOKO DONGORAN

NIM.12020514708

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM S1
EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 M/1447 H**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"ANALISIS PENETAPAN HARGA KOPI OLEH TOKE TERHADAP KESEJAHTERAAN PETANI SAIPAR DOLOK HOLE KABUPATEN TAPANULI SELATAN DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH"**, yang ditulis oleh:





NAMA : HANDOKO DONGORAN
 NIM : 12020514708
 PROGRAM STUDI : EKONOMI SYARIAH

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 09 Juni 2025
 Waktu : 08.00 WIB s/d selesai
 Tempat : Ruang Praktek Peradilan Semu (Gedung belajar Lt.2).


Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juli 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua	
Dr. Jenita, SE., MM
Sekretaris	
Dr. Rozi Andriani, SE. Sy., M.E
Penguji I	
Devi Megawati, SE.L., ME. Sy, Ph.D
Penguji II	
Dr. Amrul Muzan, M.Ag

Mengetahui
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum


Dr. H. Magfirah, MA
 NIP. 10741025 2003121002





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "ANALISIS PENETAPAN HARGA KOPI OLEH TOKE TERHADAP KESEJAHTERAAN PETANI SAIPAR DOLOK HOLE KABUPATEN TAPANULI SELATAN DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH", yang ditulis oleh:

NAMA : HANDOKO DONGORAN
NIM : 12020514708
PROGRAM STUDI : EKONOMI SYARIAH

Telah dimunagasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 09 Juni 2025
Waktu : 08.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Praktek Peradilan Semu (Gedung belajar Lt.2).

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Jenita, SE., MM

Sekretaris
Dr. Rozi Andriani, SE. Sy., M.E

Penguji I
Devi Megawati, SE.L., ME. Sy, Ph.D

Penguji II
Dr. Amirul Muzan, M.Ag

Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A
NIP. 197110062002121003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Analisis Penetapan Harga Kopi Oleh Toko Terhadap Kesejahteraan Petani Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Perspektif Maqashid Syariah**, yang ditulis oleh:

Nama : Handoko Dongoran

NIM : 12020314708

Jurusan : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 05 Juni 2025

Pembimbing II

Pembimbing I

Dr. Muhammad albaqi, SE., M.Si, AK

NIP.198002262009121002

Nurhasanah, SE., MM

NIP.199701202007012018



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Handoko Dongoran
 NIM : 12020514708
 Tempat/ Tgl. Lahir : Siring-giring 26 Agustus 2001
 Fakultas : Ekonomi & Hukum
 Prodi : Ekonomi Syariah
 Judul Proposal : Analisis Penetapan Harga kopi oleh Pengopi Terhadap Kesejahteraan Petani Studi kasus Di Kecamatan Sairai Blok Holo Dalam Persepsi Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Proposal/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Proposal/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Proposal /Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru.....
 yang membuat pernyataan

 NIM : 12020514708

● pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

HANDOKO DONGORAN (2025) : Analisis Penetapan Harga Kopi Oleh Toke Terhadap Kesejahteraan Petani Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan Perspektif Maqashid Syariah”.

Transaksi perkebunan kopi menjadi salah satu sektor utama dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam jual beli, kerjasama adalah salah satu transaksi masyarakat dalam bermuamalah. Di kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan, toke kopi menetapkan harga kepada petani kopi. Harga ini seharusnya menguntungkan petani yang menjual hasil pertanian mereka sehingga memberikan kesejahteraan kepada petani kopi. Permasalahan dalam penelitian ini terkait penetapan harga kopi oleh toke terhadap petani di Kecamatan Saipar Dolok Hole dan tingkat kesejahteraan petani kopi dari kebijakan harga oleh toke, serta bagaimana mekanisme toke menentukan harga kopi kepada petani di Kecamatan Saipar Dolok Hole dalam perspektif maqashid as syariah.

Metode penelitian ini terdiri dari jenis penelitian lapangan (*Field research*) dengan menggunakan pengumpulan data dengan mekanisme teknik wawancara, observasi serta juga dokumentasi. Informan yang dijadikan dalam penelitian ini terdiri dari 15 informan yang terdiri dari 5 toke kopi dan 10 petani kopi dan seluruhnya menjadi informan penelitian dengan menggunakan teknik *total sampling*, dan analisis data menggunakan *Deskriptif Kualitatif*.

Hasil penelitian bahwa pada penetapan harga kopi toke memberikan harga Rp. 37.000/kg untuk yang kering dan Rp.36.000/kg untuk kopi yang masih basah. Harga yang ditetapkan oleh toke menjadi harga tetap yang diterima oleh petani kopi. Praktek yang dilakukan oleh toke dalam menetapkan harga kopi dengan petani kopi sejalan dengan prinsip ekonomi syariah yaitu *maqashid as syariah*, yaitu *Duriyat* dan *hajiyyat* hanya saja dalam hajiyyat penetapan harga kopi oleh toke itu sendiri masih belum sejalan dengan *nafs al adl*. Dimana agama islam melarang melakukan perbuatan yang mengandung unsur tidak adil dalam melakukan transaksi diantara kedua belah pihak.

Kata Kunci: Kopi, Penetapan harga, Toke, Petani Kopi, Maqashid As Syariah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Puji syukur ke.hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat nikmat serta anugrah-Nya pe.nulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Setulus hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih teramat jauh dari kata sempurna. Namun demikian, skripsi ini merupakan hasil usaha dan dan upaya maksimal dari penulis. Tidak sedikit hambatan, cobaan dan kesulitan yang ditemui. Banyak hal yang belum dapat penulis hadirkan dalam skripsi ini karena keterbatasan pengetahuan dan waktu. Namun patut disyukuri karena banyak pengalaman di dapat dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang teramat dalam dan tak terhingga kepada :

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Dahwin Dongoran serta ibunda Jurmin Harahap, yang selalu menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang selalu berusaha dan berdoa memberikan yang terbaik untuk penulis, semoga Allah SWT senantiasa memberikan nikmat iman, islam dan sehat kepada keduanya. Serta Abang: Rahmad Kuaso Dongoran Kakak Novie Mutriya, Adek: Ilham Saputra Dongoran, Adek Wahdana Putri Dongoran yang selalu mendoakan dalam setiap usaha yang penulis lakukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Terima kasih kepada Ibuk Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed.,Ph.D. selaku Wakil Rektor 1, Bapak Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng selaku Wakil Rektor II, Bapak Dr. Haris Simaremare, S.T., M.T. selaku Wakil Rektor III.
3. Terima kasih Bapak Dr. H. Maghfiroh, MA selaku Dekan fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. H.Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi. M. Si selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Terima kasih kepada ketua jurusan ekonomi syari'ah Bapak Muhammad Nurwahid M.Ag dan sekretaris jurusan Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc.Ak.,CA atas segala petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.
5. Terima kasih kepada Bapak Dr.Muhammad Albahi,SE,M.Si.Ak selaku pembimbing I dan Nur Hasanah,SE,MM selaku pembimbing II. Yang telah bersedia menjadi pembimbing penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan ketelitian memberikan masukan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Terima kasih kepada Bapak Nur Nasrina, SE,M.Si selaku pembimbing akademik yang telah membimbing dan mengarahkan baik dalam perkuliahan maupun dalam hal akademik lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Terima kasih kepada Dr. H. Muhammad Tawwaf, S.IP., M.Si. selaku Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan fasilitas untuk melakukan studi kepustakaan.
8. Terima kasih kepada segenap dosen serta staf karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Terimakasih kepada masyarakat Saipar Dolok Hole yang sudah membantu penulis dalam menyusun penelitian skripsi ini.
10. Terima kasih kepada para sahabat saya Eldi Sahwanto Sarumpaet, Rezki siregar dan yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu karna telah mendukung dan mendo"akan yang terbaik. Semoga semua doa semangat dan motivasi yang telah diberikan mendapatkan imbalan dari Allah SWT.

Penulis berharap skripsi ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin Allahumma Aamiin

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Pekanbaru, Rabu 25 Juni 2025

HANDOKO DONGORAN
NIM.12020514708

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
E. Sistematika Penulisan	12
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Kerangka Teori.....	14
1. Harga	14
2. Kesejahteraan	27
3. Kopi.....	37
B. Penelitian Terdahulu	45
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Jenis Penelitian.....	50
B. Lokasi Penelitian	50
C. Subjek dan Objek Penelitian	51
D. Informan Penelitian	52
E. Sumber Data Penelitian.....	54
F. Teknik Pengumpulan Data	54
G. Teknik Analisis Data.....	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	58
1. Saipar Dolok Hole.....	58
2. Geografis	59
3. Demografis	60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


B.	Penetapan harga oleh toke terhadap kesejahteraan petani saipar Dolok hole kabupaten Tapanuli Selatan.....	63
1.	Mekanisme pelaksanaan jual beli kopi di Kecamatan Saipar Dolok Hole	63
2.	Harga kopi	68
C.	Kesejahteraan Petani Kopi Dari Kebijakan Harga Oleh Toke	72
D.	Mekanisme Toke Menentukan Harga Kopi Kepada Petani Di Kecamatan Saipar Dolok Hole Dalam Perspektif Maqashid Syariah	80
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		87
A.	Kesimpulan.....	87
B.	Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA		90
DOKUMENTASI		93

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	10 Provinsi Penghasil Kopi Terbesar di Indonesia Tahun 2023	3
Tabel 1.3	Informan Penelitian	53
Tabel 4.1	Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin	61



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Lokasi Kecamatan Saipar Dolok Hole.....	60
------------	---	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan sektor pertanian merupakan salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional secara keseluruhan. Yang membuat pembangunan sektor pertanian ini sangat penting adalah, karena hal ini menyangkut hajat hidup keluarga lebih dari setengah penduduk Indonesia. Karena mereka menguntungkan perekonomian keluarga pada sektor ini. Sehingga sangat wajar apabila pemerintah memprioritaskan pembangunan pada sektor ini yang didukung oleh sektor lainnya. Yang sejalan dengan tujuan utama pembangunan nasional yaitu untuk meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Salah satu komoditas perkebunan yang memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional adalah tanaman kopi. Kementerian Perekonomian menginisiasi pameran dan forum mengenai kopi yang secara nyata dapat mendorong kinerja dan kolaborasi solid di antara para pemangku kepentingan industri kopi nasional.¹

Menurut kementerian pertanian untuk 2022-2025 Indonesia adalah produsen kopi terbesar keempat di dunia, setelah Brazil, Vietnam dan Kolombia, dengan produksi sekitar 789.000 ton per tahun. Dari total produksi, 150.000 ton adalah arabika, sementara 600.000 ton lainnya adalah

¹ Randi dkk, "Pengaruh Harga Karet Terhadap Kesejahteraan Petani Karet di Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi". *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, (Oktober, 2016),h. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

robusta. Ekspor bersih diperkirakan meningkat dari 420.000 ton menjadi 427.000 ton pada tahun 2025. Pada Januari-september 2024 ekspor kopi mencapai 342.000 ton atau apabila dirupiahkan senilai 1,49 miliar dollar AS (Rp 23 triliun) dengan tujuan utama Amerika Serikat, Mesir, Jerman, dan Malaysia.²

Banyaknya petani yang mengandalkan kopi sebagai sumber utama penghidupan mereka. Hal ini ditandai dengan Luas lahan perkebunan Kopi di Indonesia mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2023 meningkat sebesar 918 ha yaitu dari 1.265,93 ribu ha tahun 2022 menjadi 1.266,85 ribu ha tahun 2023 atau naik sebesar 0,05 persen dibanding tahun sebelumnya.³ Sedangkan Produksi kopi di Indonesia pada tahun 2023 sebagian besar berasal dari Perkebunan Rakyat atau sekitar 99,56 persen, kemudian lahan dari PBN 0,36 persen dan lahan PBS sebesar 0,07 persen.⁴ Produksi kopi dari tahun 2021 sampai dengan 2023 mengalami penurunan. Pada tahun 2022 produksi kopi mengalami penurunan sebesar 1,43 persen yaitu dari 786,19 ribu ton menjadi 774,96 ribu ton. Tahun 2023 produksi kopi juga mengalami penurunan sebesar 16,24 ribu ton atau turun sebesar 2,10 persen. Dan untuk ekspor kopi pada tahun 2023, dua urutan volume ekspor kopi terbesar adalah Robusta sebesar 78,78 persen dari total ekspor, Arabica sebesar 18,50 persen.⁵

² <https://tanamanindustri.bsip.pertanian.go.id/berita/tren-2025-peluang-dan-daya-saing-kopi-indonesia>, Diakses pada Tanggal 8 Maret 2024

³ *Statistik kopi Indonesia*, vol 8, 2024, h 11

⁴ Ibid 12

⁵ Ibid 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari produk yang ada tersebut tersebar produknya diseluruh Indonesia dengan ditunjukkan dalam tabel dibawah adalah;

TABEL 1.1

10 Provinsi Penghasil Kopi Terbesar

di Indonesia Tahun 2023

No	Provinsi	Produksi (ribu ton)
1	Sumatera Selatan	198
2	Lampung	108,1
3	Sumatera Utara	87,9
4	Aceh	71,1
5	Bengkulu	55
6	Jawa Timur	48,1
7	Sulawesi Selatan	27,5
8	Jawa Tengah	26
9	Nusa Tenggara Timur	25,1
10	Sumatera Barat	23

Sumber Data: Katadata.co.id, diakses pada 26 November 2024

Dari tabel di atas kita dapat melihat bahwa provinsi yang paling banyak menghasilkan kopi adalah provinsi Sumatera Selatan yaitu sebanyak 198 ribu ton, Lampung 108,1 ton, Sumatera Utara 87,9 ton, Aceh 71,1 ton, Bengkulu 55 ton, kemudian Jawa Timur memproduksi kopi pertahunnya sebanyak 48,1 ton, selanjutnya ada Sulawesi Selatan dengan jumlah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

produksinya 27,5 ton, Lalu Jawa Tengah 26 ton, Nusa Tenggara timur 25,1 ton, serta Sumatera Barat 23 ton. Meningkatnya produksi kopi di Sumatera Utara disebabkan minat petani yang sangat tinggi terhadap tanaman kopi.⁶ Dan dengan semakin dikenalnya kopi Indonesia di negara-negara lain, seperti Mesir, Amerika, Brazil dan negara lainnya akan menciptakan peluang industri yang sangat bagus bagi Indonesia, terutama kopi khusus (*specialty coffee*) seperti kopi Gayo, kopi Mandailing, kopi Lampung, kopi Bajawa dan jenis kopi lainnya.

Harga pokok kopi, seperti harga pokok komoditi tanaman keras lainnya, pada dasarnya terdiri dari dua komponen biaya utama. Biaya investasi, atau biaya pendirian dan biaya tahunan. Biaya investasi adalah biaya yang dikeluarkan selama periode dari penyiapan lahan hingga tahun terakhir menjelang awal pertumbuhan kopi. Biaya investasi biasanya terdiri dari tiga sampai empat tahun sebelum kopi mulai berbuah karena kopi (robusta) secara teknis mulai berbuah pada tahun keempat atau kelima maka oleh karena itu, bagian biaya investasi ini, selain dapat dikategorikan menjadi biaya tenaga kerja dan biaya masukan material, dapat dipilah lebih lanjut menjadi biaya investasi tahun I, tahun II, tahun III, dan atau tahun IV. Biaya-biaya yang termasuk dalam kategori biaya investasi tahun I misalnya adalah biaya mencangkul, mengajir, melobang, ajir, pupuk, dan biaya menanam bibit serta pengadaan bibitnya. Sementara biaya pemupukan, pengadaan pupuk, dan

⁶ "Coffe Report And Outlook" (Desember 2023) 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

biaya pemeliharaan lainnya termasuk dalam biaya investasi tahun kedua hingga empat.⁷

Jika ditelusuri lebih jauh, ada empat faktor utama yang memengaruhi harga pokok kopi di tingkat petani ini. Yang pertama adalah faktor geografis, yang berarti semua faktor yang berkaitan dengan kondisi alam di sekitar kebun kopi petani. Yang kedua adalah faktor teknis budi daya, yang berarti semua faktor yang berkaitan dengan teknik pertanian. Ketiga, faktor keuangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga barang dan jasa yang digunakan petani selama proses budidaya dan produksi, baik antar daerah maupun antar waktu, termasuk dalam kategori faktor ekonomi. Harga pokok kopi di tingkat petani dipengaruhi oleh pokok kopinya. Keempat, faktor harga kopi. Sebenarnya, harga kopi merupakan bagian dari faktor ekonomi. Namun demikian, karena faktor ini unik dan berdampak hampir sama pada semua petani, akan bermanfaat untuk membahasnya secara terpisah.⁸

Nilai tukar petani pangan merupakan indikator kesejahteraan petani. Dalam mengukur tingkat kesejahteraan petani, instrumen yang digunakan salah satunya adalah Nilai Tukar Petani (NTP). Peningkatan NTP mengindikasikan terjadinya peningkatan kesejahteraan petani, begitu juga sebaliknya. Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (IT) dengan indeks harga yang dibayar petani (IB) dalam persentase. Nilai tukar petani juga merupakan suatu indikator yang

⁷ Revrison Baswit, Penentuan Harga Pokok Kopi Di Tingkat Petani, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* Vol 5 No.2 Tahun 2019, h. 5

⁸ Ibid, h. 8-10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan atau kemampuan daya beli petani.⁹

Kesejahteraan adalah ketika sebuah komunitas mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka, seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, air bersih, dan pendidikan. dan memiliki pekerjaan yang cukup untuk meningkatkan kualitas hidupnya, melindunginya dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran, sehingga dia aman dan tentram secara fisik dan mental. Dalam konsep ini kesejahteraan masyarakat dilihat dari seberapa besar mereka dapat memenuhi kebutuhan baik kebutuhan primer, kebutuhan sekunder ataupun kebutuhan tersier mereka yang dapat dilihat langsung dari gaya hidup masyarakat petani tersebut.¹⁰

Dalam ekonomi islam juga telah dijelaskan bahwa prinsip keadilan diterapkan dengan tegas terhadap berbagai bentuk kegiatan jual beli di zaman Rasulullah Saw. Beliau sangat menjaga semua bentuk jual beli yang dieratkan dengan prinsip keadilan dan kesamarataan bagi semua pihak dan melarang semua bentuk jual beli yang tidak adil, ataupun jual beli yang mendorong pada perseteruan yang akan terjadi pada jual beli tersebut. Apapun yang mengandung unsur riba atau muslihat ataupun bentuk jual beli yang menyebabkan keuntungan bagi sebelah pihak tapi merugikan pihak lain telah

⁹ Cut Muftia Keumala dkk, "Indikator Kesejahteraan Petani Melalui Nilai Tukar Petani (NTP) Dan Pembiayaan Syariah Sebagai Solusi", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol .9 No. 1 (2018), h

¹⁰ Rosni Rosni, "Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Sebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara," *Jurnal Geografi* 9, no. 1 (2017): 53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijelaskan dalam islam.¹¹ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*¹²

Sesuai firman Allah SWT, Ini berlaku untuk kebebasan dalam berdagang, di mana pedagang bebas melakukan transaksi halal tanpa riba, penipuan, dan perjudian. Menjunjung tinggi keadilan dalam berdagang sangat penting dalam Islam, dan segala bentuk kecurangan sangat dilarang. Kejujuran menjadi hal utama dalam etika bisnis Islam. Ini merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang beriman.

Di Provinsi Sumatera Utara yang menjadi salah satu Kabupaten penghasil kopi terbesar adalah Kabupaten Tapanuli Selatan yang dimana di kabupaten ini sektor pertanian memiliki peran penting dalam perekonomian Masyarakat. Sebagian besar Masyarakat berprofesi sebagai petani. Biasanya petani disini akan menanam kopi yang kemudian dilanjutkan dengan penanaman karet yang dimana bertujuan apabila kopi sudah habis masa

¹¹ Tohawi, Agus, et al. "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Perdagangan Bawang Merah Di Pasar Sukomoro Nganjuk." *Journal On Education*, Vol, 5, No. 4 (2023) h 17815.

¹² <https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html>, Diakses tanggal 5 Desember

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

produktifnya petani akan menanam kopi dilahan baru. Dan lahan tersebut tidak menjadi lahan yang kosong dan bisa dilanjutkan pohon karet. Akan tetapi tidak sedikit juga petani yang hanya menanam kopi dilahannya yang apabila masa produktifnya selesai akan diganti dengan kopi yang baru. Dari keseluruhan jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Saipar Dolok Hole berjumlah sebesar ± 7.705 kepala keluarga atau sekitar 14.928 jiwa. Dari keseluruhan jumlah penduduk tersebut diperkirakan $\pm 70\%$ berprofesi sebagai petani baik itu petani kopi, petani padi, petani karet dan sebagainya

Petani kopi di Kecamatan Saipar Dolok Hole ini dalam memenuhi kebutuhannya para petani akan mengandalkan hasil kebun kopi mereka. Pada umumnya para petani akan menjual hasil kebun mereka melalui toke. Yang dimana toke ini sendiri berfungsi sebagai mediasi yang membantu Masyarakat dalam menjual hasil pertanian mereka tanpa harus menjual langsung ke pabrik. Namun terdapat perbedaan harga antara harga toke dan harga pabrik yang dimana terkadang pada prakteknya toke yang membeli hasil panen di Kecamatan ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan para petani mengenai harga jual beli kopi yang sesuai dengan harga dipasaran.

Posisi tawar menawar dalam harga bagi petani hanya sekedar tawar menawar saja, akan tetapi tidak berpengaruh dengan perubahan harga, sesuai dengan harga awal dari toke. Karena toke yang terdapat di kecamatan ini biasanya membentuk kesepakatan harga yang sama tanpa menyesuaikan harga kopi di pasaran, ketika harga di pasar naik para toke di Kecamatan ini akan memberikan harga yang sama seperti sebelumnya (tidak berubah),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebaliknya jika harga di pasar turun toke justru langsung menurunkan lebih banyak dari harga di pasar, dimana hal ini dilakukan para toke agar mereka mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Sebagaimana yang didapatkan peneliti dengan hasil wawancara dengan salah satu petani Bapak Dahwin bahwa harga perkilonya mencapai Rp. 32.000 jika dijual langsung ke pabrik sedangkan toke membeli dengan harga Rp. 30.000. Praktek toke yang terjadi dikecamatan ini sepertinya tidak memberikan keadilan dari segi harga terhadap para petani. karena Masalah harga harus diakui mempunyai implikasi etis yang penting didalam kegiatan ekonomi.¹³

Dengan adanya penetapan harga oleh beberapa toke belum bisa menunjang kesejahteraan petani yang ada di Kecamatan Saipar Dolok Hole seperti yang dikemukakan oleh bapak Gading Dimana beliau menyampaikan bahwa, beliau memiliki Perkebunan dan hasilnya terkadang mendapatkan harga yang relative rendah sehingga menurunkan pendapatnya yang berdampak tidak bisa membeli pupuk untuk perkebunannya sehingga hasil perkebunannya juga ikut menurun.

Jika lima komponen utama kehidupan manusia dapat diciptakan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, maka kemaslahatan manusia dapat dicapai. Pengabaian terhadap kelima prinsip utama tersebut akan menyebabkan kerusakan di dunia ini dan kerugian di akhirat. Pemeliharaan eksistensi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dapat dicapai dengan menjaga eksistensi kelima unsur penting ini dalam kehidupan

¹³ Wawancara, Bapak Dahwin, Tanggal 5 Maret 2025, Saipar Dolok hole Pukul 10.00

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia dan melindunginya dari berbagai ancaman yang dapat merusaknya. Menjaga eksistensi agama dan jiwa serta melindungi eksistensi harta dapat dilakukan dengan menjaga eksistensi agama dan jiwa serta melindungi eksistensi harta dari ancaman mencuri.¹⁴

Beberapa penelitian yang sudah dilakukan seperti hal diatas anatara lain dilakukan oleh Devin Wahyudin pada Tahun 2019 dengan hasil “tengkulak menetapkan harga yang merugikan petani melalui kolusi dan tidak mengikuti prinsip keadilan, kejujuran, dan keterbukaan ekonomi Islam”. Dan Evi Safitri pada tahun 2018 dengan hasil “Di Desa Malaya, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, dampak yang ditimbulkan oleh penetapan harga damar petani oleh tengkulak terhadap kesejahteraan petani tidak sesuai dengan prinsip islam yang menganjurkan sesama umat beragama untuk saling membantu dalam kebaikan daripada membohongi satu sama lain. Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang mekanisme toke dalam menentukan harga kopi petani ditinjau dari Ekonomi Islam dengan judul: **“Analisis Penetapan Harga Kopi Oleh Toke Terhadap Kesejahteraan Petani Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan Perspektif Maqashid Syariah”**.

Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah serta untuk menghindari kesimpangsiuran dan kesalah pahaman terhadap peneliti yang diteliti, maka perlu adanya batasan masalah untuk memberikan batasan dan arahan pada

¹⁴ Nirwan Nazaruddin, Maqashid As-Syariah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi Dalam Al-Muwafaqat, *Jurnal Asy-Syukriyyah*, Vol. 21 Nomor 1 Februari 2020, h. 114

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembahasan ini. Adapun batasan masalah yang akan diteliti difokuskan pada Analisis Analisis dampak penetapan harga kopi oleh toke terhadap kesejahteraan petani di Kecamatan Saipar Dolok Hole.

Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis mengambil beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian yaitu;

1. Bagaimana penetapan harga kopi oleh toke terhadap petani di Kecamatan Saipar Dolok Hole?
2. Bagaimana kesejahteraan petani kopi dari kebijakan harga oleh toke ?
3. Bagaimana mekanisme toke menentukan harga kopi kepada petani di Kecamatan Saipar Dolok Hole dalam perspektif maqashid syariah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui, menyelesaikan dan menganalisis mekanisme penetapan harga kopi oleh toke kepada petani di Kecamatan Saipar Dolok Hole.
- b. Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan petani kopi dari kebijakan harga oleh toke.
- c. Untuk mengetahui mekanisme toke menentukan harga kopi kepada petani di Kecamatan Saipar Dolok Hole dalam perspektif maqashid syariah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk memberikan wawasan keilmuan umat islam tentang teori dan praktek penetapan harga kopi oleh toke sesuai dengan ekonomi islam.
- b. Secara praktis
 1. Secara praktis, bagi penulis sebagai pengembangan wawasan keilmuan dan pengetahuan serta untuk penulisan karya ilmiah guna mendapat gelar (S1) sarjana ekonomi syari'ah.
 2. Bagi petani, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi petani kopi di Kecamatan Saipar Dolok Hole dapat mengetahui penetapan harga kopi oleh toke dan juga dapat mengetahui perilaku toke dalam menetapkan harga kopi.

B. Sistematika Penulisan

Sistematika merupakan uraian secara garis besar mengenai apa yang menjadi dasar atau acuan dari suatu penelitian. Dalam penulisan sistematika ini akan disajikan secara menyeluruh untuk memudahkan dalam melakukan penulisan dan memahami penelitian ini ditulis dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan terdiri dari antara lain latar belakang masalah, permasalahan yang memuat, identifikasi masalah, batasan masalah, dan rumusan masalah serta ditambah dengan/1tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II:
LANDASAN TEORITIS

Dalam bab ini terdiri dari kerangka teori, penelitian yang relevan (penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan, jurnal internasional dan jurnal terakreditasi nasional).

BAB III:
METODE PENELITIAN

Menguraikan secara jelas tentang metode penelitian, yang terdiri dari pendekatan penelitian, informan atau populasi dan sampel penelitian, instrumen penelitian, dan analisis data.

BAB IV:
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Berisikan hasil penelitian yang berisi temuan umum penelitian dan temuan khusus penelitian.

BAB V:
PENUTUP

Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Harga

a. Pengertian Harga

Harga adalah alat pengukur dasar sebuah sistem ekonomi karena mempengaruhi alokasi faktor-faktor produksi. Harga sebuah produk atau jasa merupakan faktor penentu utama permintaan pasar. Harga mempengaruhi posisi persaingan dan bagian atau saham pasar dari perusahaan. Sewajarnya jika harga mempunyai pengaruh yang bukan kecil terhadap pendapatan dan laba perusahaan.¹⁵

Jika dilihat dari makna harga yang memiliki arti sebagai jumlah nilai yang dipertukarkan untuk mendapatkan suatu produk. Maka dengan demikian, harga suatu barang atau jasa merupakan suatu penentu bagi permintaan pasar. Namun harga itu sendiri dapat berpengaruh dalam posisi persaingan perusahaan dan juga mempengaruhi market share-nya. Karena bagi sebuah perusahaan, harga tersebut akan memberikan hasil dengan menciptakan sejumlah pendapatan dan keuntungan bersih. Sedangkan secara umum pengertian harga adalah nilai pertukaran dari suatu produk atau jasa.

¹⁵ William J. Stanrom, *Prinsip Pemasaran Alih Bahasa oleh Yohanes Lamarto*, (Jakarta: Erlangga, 1984), edisi Ke-7, jilid 1, h. 306

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ini adalah jumlah yang harus dibayar oleh seorang pembeli untuk mendapatkan suatu barang atau jasa.¹⁶

Harga adalah ekspresi dari sebuah nilai, di mana nilai tersebut menyangkut kegunaan dan kualitas produk, citra yang terbentuk melalui iklan dan promosi, ketersediaan produk melalui jaringan distribusi dan layanan yang menyertainya. Artinya harga dapat dipersamakan dengan kompensasi dari nilai-nilai yang terdapat dalam suatu produk. Sedangkan besar kecilnya kompensasi tergantung besar kecilnya nilai yang telah membentuk harga tersebut.¹⁷

b. Dasar Hukum Harga

Sepanjang yang diketahui umumnya harga ditetapkan oleh penjual dan pembeli yang melakukan negosiasi. Yang di mana penjual akan menawarkan harga yang lebih tinggi dari harga yang mereka tetapkan dan pembeli akan menawar harga di bawah harga yang sudah ditawarkan penjual. Melalui tawar menawar itulah terjadi kesepakatan harga antara penjual dan pembeli.

Namun, sebagaimana dilihat di lapangan, ada beberapa penjual yang menetapkan harga yang relatif berada jauh di atas harga yang bisa dicapai melalui persaingan usaha yang sehat. Harga tinggi

¹⁶ Siti Nurhayati, *Pengaruh Citra Merek, Harga Dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Hanphone Samsung DI Yogyakarta*, Jurnal Bisnis Manajemen Dan Akuntansi Vol. IV, No: 2, (2017): h. 62.

¹⁷ Sholikul Hadi, *Strategi Penetapan Harga Komoditas Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*, Jurnal ekonomi, Keuangan Dan Bisnis Syariah Vol 1 No 2 (2019) h. 195.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini tentu saja menyebabkan terjadinya kerugian bagi masyarakat baik langsung maupun tidak langsung, dan berdampak pada usaha persaingan yang tidak sehat.

1. Maka dari itu untuk menjamin persaingan usaha secara sehat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menciptakan UU No. 5 Tahun 1999 yang melarang adanya penetapan harga oleh para pelaku usaha di Indonesia. Tujuan dibentuknya UU No. 5 Tahun 1999 ini adalah: Unsur Pelaku usaha

Sesuai dengan Pasal 1 Angka 5 dalam Ketentuan Umum UU No. 5 Tahun 1999, pelaku usaha adalah “Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”.

2. Unsur Perjanjian

Sesuai dengan Pasal 1 Angka 7 dalam Ketentuan Umum UU No. 5 Tahun 1999, pelaku usaha adalah “Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Unsur Pelaku Usaha Pesaing

Pelaku usaha Pesaing adalah pelaku usaha lain dalam pasar bersangkutan yang sama. Disamping dari itu perlu adanya pemasaran yang disebut juga dengan Distribusi, juga dikenal sebagai pemasaran, dan Islam adalah satu dan sama. Mengapa hal ini terjadi? Al-Qur'an sudah menjelaskan tentang marketing sebelum orang mengenal ilmu marketing. Itu Rasulullah kemudian menggunakan hal ini dalam hubungannya. Menurut pengetahuan kami, seseorang yang ingin bekerja sebagai distributor (marketing) harus memenuhi beberapa persyaratan berikut: 1. Memiliki kemampuan analisis yang kuat terhadap calon konsumennya. Dalam Surah Al-Jumu'ah ayat 10, Allah berkata,

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya; *Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.*

4. Unsur Harga Pasar

Harga adalah biaya yang harus dibayar dalam suatu transaksi barang dan jasa sesuai kesepakatan antara para pihak dipasar bersangkutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Unsur Barang

Sesuai dengan Pasal 1 Angka 16 dalam Ketentuan Umum UU No.5/1999, pelaku usaha adalah “Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha”.

6. Unsur Jasa

Sesuai dengan Pasal 1 Angka 17 dalam Ketentuan Umum UU No.5 Tahun 1999, pelaku usaha adalah “Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha”.

7. Unsur Konsumen

Sesuai dengan pasal 1 angka 15 dari UU No.5 Tahun 1999, Konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.

8. Unsur Pasar Bersangkutan

Pasar bersangkutan, menurut ketentuan pasal 1 angka 10 dari UU No.5 Tahun 1999 adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Unsur Usaha Patungan

Perusahaan patungan adalah sebuah perusahaan yang dibentuk melalui perjanjian oleh 2 (dua) pihak atau lebih untuk menjalankan aktivitas ekonomi bersama, dimana para pihak bersepakat untuk membagi keuntungan dan menanggung kerugian yang dibagi secara proporsional berdasarkan perjanjian tersebut.¹⁸

Pada masa Rasulullah SAW juga pernah para sahabat mendatangi beliau dan bertanya tentang patokan harga dan Rasulullah SAW bersabda:

يَا رَسُولَ اللَّهِ، غَلَا السَّعْرُ: قَالَ النَّاسُ: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعاً إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ، وَإِنِّي «: فَسَعَّرَ لَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دِمٍّ وَلَا مَالٍ»

Artinya: “Dari Anas bin Malik ra beliau berkata: harga barang-barang pernah mahal pada masa Rasulullah saw, lalu orang-orang berkata: Ya Rasullah, harga-harga menjadi mahal, tetapkanlah standar harga untuk kami, lalu Rasullah saw bersabda: “Sesungguhnya Allah-lah yang menetapkan harga, yang menahan dan membagikan rizki, dan sesungguhnya saya mengharapkan agar saya berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak seorangpun diantara kamu sekalian yang menuntut saya karena kezaliman dalam pertumpahan darah (pembunuhan) dan harta. (HR Abu Dawud hadist No:3450).

c. Tujuan Dan Manfaat Harga**1) Tujuan Penetapan Harga**

Adapun tujuan penetapan harga ialah guna mendukung strategi pemasaran berorientasi pada permintaan primer apabila

¹⁸ KPPU. Draft Pedoman Pasal 5 Tentang Penetapan Harga UU NO. 5/1999 Tentang Lapangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. h 6-7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan meyakini bahwa yang lebih murah dapat meningkatkan jumlah pemakai atau tingkat pemakaian atau pembelian ulang dalam bentuk atau kategori produk tertentu. Harga yang lebih murah bisa mengurangi risiko mencoba produk baru atau bisa pula menaikkan nilai sebuah produk baru secara relatif dibandingkan produk lain yang sudah ada terlebih dahulu.

Sedangkan menurut Suharno dan Sutarso tujuan penetapan harga antara lain:

1. Mencapai penjualan dan atau bagian pasar dengan proporsi tertentu.
 2. Mencapai proporsi atau jumlah keuntungan tertentu.
 3. Memberikan efek tertentu terhadap persaingan.
 4. Memberikan kepuasan terhadap konsumen.
 5. Memberikan kepuasan tertentu.¹⁹
- 2) Manfaat Harga

Menurut penelitian yang dilakukan (Kambali, 2020) menyimpulkan bahwasanya harga memberi pengaruh signifikan pada keputusan pembelian di Billionaire Store Bandung. Sementara menurut penelitian (Listighfaroh, 2020) menyatakan bahwa harga tak memberi pengaruh pada keputusan pembelian produk Feira White Shower Milk. Berdasarkan penelitian sebelumnya, dapat

¹⁹ You She Melly Anne Dharasta, Pengaruh Penetapan Harga Dan Promosi Terhadap Tingkat Penjualan Tiket (Studi Kasus Pada Jasa Travel Agent Di Wilayah Yogyakarta), *Jurnal Manajemen Dirgantara*, Vol. 10, , 2017, h. 52.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disimpulkan harga bisa memberikan pengaruh signifikan namun dapat juga sebaliknya.²⁰

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti menyimpulkan bahwa manfaat harga adalah sebagai wadah yang sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan pembelian suatu produk dan jasa.

d. Metode Penetapan Harga**1) Penetapan harga secara umum**

Secara umum terdapat metode penetapan harga ada beberapa namun ada 5 metode yang sering digunakan dalam penetapan harga yaitu:

a. *Gross Margin Pricing.*

Metode ini tepat digunakan oleh perusahaan perdagangan dimana jenis perusahaan ini tidak membuat sendiri produk yang dijual sehingga tidak banyak aktiva tetap yang digunakan. Caranya dengan menentukan persentase tertentu diatas harga produk yang dibeli, persentase ini disebut “*Mark On Persentage*” atau *Mark up*. Persentase ini meliputi dua komponen yaitu bagian untuk menutup biaya operasi dan bagian yang merupakan laba yang diinginkan. Persentase mark up besarnya berbeda-beda antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya.

²⁰ Alimatutsatdiah, Elmira Siska, Natal Indra, “Pengaruh Harga Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada Toko Cat De’lucent Paint”, *CiDEA Jurnal*, Vol.2 No.1 (Juni, 2023), h. 26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perusahaan yang mempunyai resiko besar akan menentukan persentase *mark up* ini relatif lebih panjang dibanding dengan perusahaan yang risikonya tidak begitu besar. Beberapa faktor yang memengaruhi besarnya mark up di antaranya musiman tidaknya produksi, tinggi rendahnya biaya operasi, besar kecilnya aktiva yang digunakan dan tajam tidaknya persaingan.

b. *Direct Cost Pricing.*

Metode ini umumnya diterapkan pada produk yang diproduksi tetapi melebihi daya serap pasar (produk dari kapasitas yang menganggur) yang kemudian produk ini dipasarkan pada pasar yang berbeda, dengan syarat tidak merusak pasaran produk dipasaran bebas. Metode ini dikenal dengan *Marginal Income Pricing* karena hanya memperhitungkan biaya-biaya yang berhubungan secara proporsional dengan volume penjualan sehingga menghasilkan *marginal income*. *Marginal income* berapa yang dikehendaki atau kelebihan diatas biaya biaya variabel berapa yang dikehendaki oleh perusahaan, hal ini sebagai dasar penentuan harga jual.

c. *Full Cost Pricing.*

Pada metode ini semua jenis biaya dipakai sebagai dasar untuk menentukan harga jual. Jadi semua biaya untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuat produk tersebut dihitung ditambah persentase laba yang diinginkan.

d. *Time And Material Pricing.*

Dalam metode ini, tarif ditentukan dari upah langsung dan tarif lain dari bahan baku masing-masing, tarif ini dijadikan satu ditambah jumlah tertentu dari biaya tak langsung serta laba yang diinginkan.²¹

2) Penetapan harga dalam islam

Sedangkan dalam islam juga sudah diatur bagaimana konsep penetapan harga dalam ekonomi islam. Berlaku adil dan berbuat baik adalah hal yang dianjurkan oleh Islam, termasuk dalam hal perniagaan, di mana berlaku adil dapat diterapkan dalam hal menentukan ukuran, takaran, dan timbangan. Jika kita selalu bertindak adil, kita akan dekat dengan Allah, karena tindakan adil tidak akan membuat seseorang terjebak dalam kehidupan dunia. Bahkan membawa situasi yang mengarah kepada keraguan yang dapat menyesatkan atau Gharar dilarang dalam Islam. Ayat 85 dari surat Huud dalam al-Qur'an menyatakan:

²¹ Achmad Slamet dan Sumarli, "Pengaruh Perkiraan Biaya Produksi Dan Laba Yang
 Ditinginkan Terhadap Harga Jual Industri Kecil Genteng Pres", *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*
 Vol 11 No. 2 (2002), h. 48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَيَقُومُوا أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي
الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya; “Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil! Janganlah kamu merugikan manusia akan hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan menjadi perusak.”²²

Ibnu Taimiyah mengatakan, Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi keadilan (*nafs al adl*). Dimanapun ia membedakan antara dua jenis harga yang adil dan disukai. Dia mempertimbangkan harga yang setara sebagai harga yang adil. Dalam Majwu fatawa-nya Ibnu Taimiyah mendefinisikan *equivalen price* sebagai harga baku dimana penduduk menjual barang-barang mereka dan secara umum diterima sebagai sesuatu yang setara dengan itu dan untuk barang yang sama pada waktu dan tempat yang khusus. Sementara dalam Al-Hisbah, ia menjelaskan bahwa *equivalen price* ini sesuai dengan keinginan atau persisnya harga yang ditetapkan oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas, kompetitif, dan tidak terdistorsi antara penawaran dan permintaan. Jika permintaan terhadap barang meningkat sementara penawaran menurut harga akan naik. Begitu sebaliknya, kelangkaan dan melimpahnya barang

²² <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/11?from=1&to=123>, diakses pada tanggal 8 Maret 20225

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mungkin disebabkan oleh tindakan yang adil, atau mungkin tindakan yang tidak adil.²³

e. Faktor-Faktor Penetapan Harga

a. Memperkirakan permintaan produk (*estimate for the product*)

1. Memperkirakan berapa besarnya harga yang diharapkan. Harga yang diharapkan untuk suatu produk adalah harga yang secara sadar atau tidak sadar dinilai oleh konsumen atau pelanggan.
2. Memperkirakan penjualan dengan harga yang berbeda.
3. Manajemen eksekutif harus juga dapat memperkirakan volume penjualan dengan harga yang berbeda, sehingga dapat ditentukan jumlah permintaan, dan titik impas yang mungkin tercapai.

b. Reaksi Pesaing (*competitive reactions*)

Pesaing merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penciptaan harga terutama sekali ancaman persaingan yang potensial. Sumber persaingan tersebut berasal dari 3 macam yaitu:

1. Produk yang serupa
2. Produk pengganti
3. Produk yang tidak serupa, tetapi tetap mencari konsumen yang sama.²⁴

²³ Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Anshari Thayib, (jakarta: PT Bina Ilmu Offset, 1997), h. 12.

²⁴ Danang Sunyoto, "*Strategi Pemasaran*", CAPS, Yogyakarta, 2015, h. 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Strategi Penetapan Harga

a) *Orientasi demand* (permintaan)

Penetapan harga ini didasarkan pada permintaan konsumen, yaitu dengan melihat perubahan yang terjadi pada konsumen dalam memilih jasa dan harga yang berbeda, kemudian dipilih harga yang sesuai dengan tingkat pembelian yang ingin dicapai. Terdapat dua aspek psikologis yang terkait pada penetapan harga ini :

1. Penetapan harga berdasarkan anggapan asosiasi harga dan mutu.
2. Penetapan harga gengsi.

Untuk penetapan harga gengsi konsumen beranggapan bahwa membeli dengan harga rendah berarti kualitasnya tidak bagus dan status konsumen juga ikut rendah.

b) Orientasi Biaya

Penetapan harga berdasarkan biaya yang banyak dianut oleh perusahaan adalah markup pricing. Perusahaan akan menetapkan harga dengan cara menambah biaya peroleh produk (HPP) per unitnya dengan semua biaya operasional, dan besaran laba yang diinginkan.

c. Orientasi Persaingan

Penetapan harga ini dilakukan perusahaan dengan mengikuti harga yang ditetapkan oleh pesaing. Perusahaan tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan tergesa-gesa dalam melakukan perubahan harga dan perusahaan akan melakukan perubahan harga baru ketika pesaing yang dijadikan patokan mengubah harga barunya.

2. Kesejahteraan

Semua aktivitas intervensi sosial yang bertujuan untuk meningkatkan keberfungsian sosial umat manusia dikenal sebagai kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial juga dapat didefinisikan sebagai kondisi sejahtera (wellbeing) itu sendiri, karena sebagai kondisi. Karena itu, banyak aspek pembangunan berfokus pada mencapai kesejahteraan sosial. Sederhananya, sistem kesejahteraan sosial terdiri dari empat bagian yang saling berhubungan: Mengidentifikasi isu sosial adalah langkah pertama dalam sistem kesejahteraan sosial. Setelah isu tersebut dianggap sebagai perhatian sosial, tujuan-tujuan kebijakan kemudian dikomunikasikan melalui perundangan dan peraturan. Tujuan-tujuan ini dapat menghasilkan posisi publik yang ditetapkan melalui peraturan atau undang-undang. Akhirnya, undang-undang diterapkan melalui penerapan program kesejahteraan sosial.²⁵

Pelayanan kesejahteraan sosial melibatkan kelompok-kelompok, komunitas, komunitas, dan individu-individu dalam meningkatkan kesejahteraan sosial melalui membantu orang memenuhi kebutuhan mereka dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, kehidupan keluarga dan anak, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar kehidupan, dan

²⁵ Soleh. M. Kemiskinan: *Telaah Dari Beberapa Situasi Penanggulangan Kemiskinan*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, UNY. Yogyakarta 2010, h. 50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungan sosial. Ini adalah salah satu hal yang menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk sosial dan harus saling membantu satu sama lain agar kehidupan berjalan selaras dan harmonis dan menciptakan lingkungan yang sejahtera.²⁶

a. Kesejahteraan secara umum

Negara dengan sistem kesejahteraan sosial yang memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pemerintah untuk mengalokasikan sebagian dana publik untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar rakyatnya dipenuhi. Pelayanan sosial yang sebaik dan sedapat mungkin diberikan kepada seluruh penduduk negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan berusaha untuk menggabungkan sistem sumber dan menyediakan jaringan layanan untuk memelihara dan meningkatkan kesejahteraan warga secara adil dan berkelanjutan. Artinya, negara kesejahteraan adalah suatu negara di mana pemerintahnya bertanggung jawab untuk menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warganya.²⁷

Kebijakan sosial, atau kebijakan sosial, sangat erat kaitannya dengan konsep negara kesejahteraan, yang di banyak negara mencakup strategi dan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, terutama melalui perlindungan sosial, yang mencakup jaminan sosial, yang terdiri dari bantuan sosial dan asuransi

²⁶ Suud, Mohammad, *Orientasi Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), h.

²⁷ Agus Suryono, *Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat*, *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, Volume VI, Nomor 02, September 2014, h. 99

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosial serta jaring pengaman sosial. Menurut Spicker, ada lima bidang utama yang menjelaskan konsep kesejahteraan: kesehatan, pendidikan, perumahan, jaminan sosial, dan pekerjaan sosial.²⁸

Sejahtera, atau kesejahteraan, dapat berarti empat hal: (1) Secara umum, kesejahteraan mengacu pada kondisi orang yang baik, di mana orang-orangnya makmur, sehat, dan damai; (2) Dalam tinjauan ekonomi, kesejahteraan sosial selalu dikaitkan dengan keuntungan atau manfaat kebendaan (ukuran materi) sebagai fungsi kesejahteraan sosial (yang secara formatif dan substantif dapat diartikan sebagai kesejahteraan ekonomi atau kesejahteraan ekonomi); (3) Dalam tinjauan kebijakan sosial, kesejahteraan sosial mengacu pada jangkauan pelayanan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan; dan Ini adalah istilah yang digunakan untuk konsep negara kesejahteraan (negara kesejahteraan); 4) Dalam analisis alternatif (misalnya, contoh kebijakan di negara maju seperti Amerika Serikat), Sejahtera adalah istilah yang mengacu pada aspek keuangan yang diberikan oleh pemerintah kepada individu yang membutuhkan bantuan keuangan tetapi tidak dapat bekerja; atau yang keadaan pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka atau tidak layak secara manusiawi; atau pendapatannya biasanya jauh di bawah garis kemiskinan; atau bisa juga karena memiliki kondisi khusus, seperti adanya indikasi bahwa mereka

²⁸ *Ibid*, h. 99

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedang mencari pekerjaan (menganggur); atau kondisi keuangan yang buruk.²⁹

b. Pengertian Sejahtera Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Pada ayat 117 Surat Thaha, Allah memberi tahu Adam dan istrinya untuk tetap waspada terhadap musuhnya, Iblis. Ini karena Iblis akan terus berusaha. mengeluarkan mereka berdua dari syurga, lalu membuat mereka tertekan karena harus bekerja untuk mendapatkan uang. Iblis ingin kehidupan mereka celaka, tetapi kehidupan di syurga menyenangkan dan sejahtera.³⁰

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوُّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى

Artinya; Kemudian Kami berfirman, “Wahai Adam, sesungguhnya (Iblis) inilah musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka, sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga. Kelak kamu akan menderita.

Hikmahnya adalah untuk menanamkan dalam hati manusia bahwa karena mereka adalah keturunan Adam, Allah memberi mereka lebih banyak kehormatan. Kemudian Allah menunjukkan pahala bagi mereka yang taat kepada-Nya. patuh pada jalan ilahi, dan balasan siksa bagi mereka yang berpaling, dan dia akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan buta dari jalan yang dapat menyelamatkan mereka dari siksa karena ketika dia hidup di dunia,

²⁹ Ibid, h. 100

³⁰ Muhammad Nasib ar-Rifa’I yang diterjemahkan oleh Drs. Syihabuddin, Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), III, h. 274

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dia berpaling dari ayat-ayat yang jelas yang menunjukkan jalan ke jalan yang benar.³¹

Dilihat dari pengertiannya, kesejahteraan bermakna aman, sentosa, damai, makmur dan selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran dan sebagainya. Pengertian tersebut sesuai dengan pengertian Islam yang berarti selamat, sentosa, aman dan damai. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa masalah kesejahteraan sosial sejalan dengan misi Islam itu sendiri yang juga sekaligus menjadi misi kerasulan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dinyatakan dalam ayat yang berbunyi :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠١﴾

Artinya: *Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.*

Upaya mewujudkan kesejahteraan sosial, merupakan misi kekhalifahan yang dilakukan oleh Nabi Adam AS. Quraish Shihab menyatakan : bahwa kesejahteraan sosial yang didambakan Al-Quran tercermin di Surga yang dihuni oleh Adam dan istrinya, sesaat sebelum turunnya mereka melaksanakan tugas kekhalifahan di bumi.³²

Makna dalam ekonomi syariah kesejahteraan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan manusia secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan material, kesejahteraan spiritual dan moral. Konsep

³¹ Satia Baktiyani Wahidah, Dimensi Ekonomi Dalam Kehidupan Nabi Adam (Tafsir Surat Thaha Ayat 117-119 Dan Surat Al-Baqarah Ayat 36), *Eksisbank* Vol. 2 No. 2 Desember 2018

³² Abdul Wahab, "Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan*, Vol 5, No 1, (2020). h 102.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesejahteraan ekonomi syariah bukan saja berdasarkan manifestasi nilai ekonomi, tetapi juga nilai spiritual dan moral. Konsepsi kesejahteraan dan kebahagiaan (falah) mengacu pada tujuan syariat Islam dengan terjaganya prinsip-prinsip dalam maqashid syari'ah.

c. Indikator Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan sesuatu yang bersifat subjektif, sehingga ukuran kesejahteraan bagi setiap individu atau keluarga berbeda satu sama lain. Tetapi pada prinsipnya kesejahteraan berkaitan erat dengan kebutuhan dasar.³³ Akan tetapi jika dilihat dalam Al-Quran indikator kesejahteraan dari waktu ke waktu tetap sama dalam ayat Al-Quran banyak menyinggung tentang indikator kesejahteraan seperti yang tertera didalam surah An-Nisa ayat 9:³⁴

﴿وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾

Artinya: *Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati)meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).Dari ayat diatas dapat kita simpulkan bahwa kekhawatiran terhadap generasi yang lemah adalah representasi dari kemiskinan, yang merupakan lawan dari kesejahteraan, ayat tersebut menganjurkan kepada manusia untuk menghindari kemiskinan dengan bekerja keras yang dibarengi doa.*

³³ Dahliana Sukmasari, "Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Of Qur'an and Hadis Studies*, Vol. 3 No. 1 (Juni 2020) h. 11

³⁴ <https://quran.nu.or.id/an-nisa/9>, Diakses pada 29 Desember 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat lain yang menjadi indikator kesejahteraan terdapat dalam Al-Quran surah Quraaisy ayat 3-4 :

(٤) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ ۖ وَأَمَّنَّهُمْ مِنْ خَوْفٍ (٣) فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ

Artinya : "(3) Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka'bah). (4) Yang telah memberi mereka makanan untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut."

Dari ayat di atas ada 3 yang menjadi indikator kesejahteraan manusia yaitu (1) menyembah Tuhan (pemilik ka'bah), (2) menghilangkan lapar dan (3) menghilangkan rasa takut.

Dalam Al-Qur'an, menurut Asep Usman Ismail, masyarakat yang sejahtera dinamakan Al-Muflihūn yang secara harfiah berarti orang-orang yang beruntung. Indikator masyarakat sejahtera (Al-Muflihūn), (Ismail, 2012, hlm. 390) yaitu *"Mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka, dan mereka beriman kepada (Al-Qur'an) yang diturunkan kepadamu (Muhammad) dan (kitab-kitab) yang diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung (meraih kesejahteraan dunia dan akhirat) (QS Al-Baqarah/2:4-5).*

As-Syatibi menyatakan bahwa hanya dengan mewujudkan dan mempertahankan lima unsur utama kehidupan manusia—agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta—bahwa kemaslahatan manusia dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tercapai. Dalam kerangka ini, maqashid dibagi menjadi tiga tingkat: dharuriyat, hajiyat, dan tashiyat.

- 1) Dharuriyyat jenis maqhasid ini merupakan syarat dan landasan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Ini mencakup menjaga lima unsur utama dalam kehidupan manusia, yaitu

- a) agama (din).

memelihara agama dalam peringkat "dharuriyat", yang berarti mempertahankan dan melaksanakan kewajiban agama, seperti melakukan shalat fardhu lima waktu. Agama akan mati jika kewajiban shalat diabaikan.

- b) Kehidupan (nafs),

Memelihara jiwa pada peringkat "dharuriyat" berarti memenuhi kebutuhan pokok manusia untuk bertahan hidup, seperti makanan dan minuman. Mengabaikan kebutuhan ini akan mengancam eksistensi jiwa manusia.

- c) pendidikan (aql),

memelihara kesadaran tentang peringkat "dharuriyat", yang berarti tidak boleh mengonsumsi minuman keras dan hal-hal serupa. Jika ketentuan ini diabaikan, akan mengancam eksistensi akal manusia. b.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Memelihara akal pada tingkat "hajiyat", yang dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan. Jika ketentuan itu diabaikan, itu tidak akan merusak akal, tetapi dapat membuat hidup lebih sulit.

d) keturunan (nasl), dan

memelihara keturunan berdasarkan peringkat "dharuriyat", yaitu anjuran untuk menikah dan larangan perzinaan. Jika hal ini tidak diperhatikan, itu dapat mengancam eksistensi generasi berikutnya serta martabat manusia.

e) harta benda (mal)

Disyariatkan oleh agama untuk memiliki harta melalui jual beli dan dilarang mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, seperti mencuri, merampok, dll., karena melanggarnya akan mengancam keberadaan harta.³⁵

adalah semuanya. Baik di dunia ini maupun di akhirat, mengabaikan kelima prinsip utama ini akan menyebabkan kerusakan. Pemeliharaan eksistensi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dapat dicapai dengan menjaga eksistensi kelima unsur penting ini dalam

³⁵ Zulkarnain Abdurrahman, Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow, Volume 22 Nomor 1 Tahun 2020, h. 53-56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan manusia dan melindunginya dari berbagai ancaman yang dapat merusaknya. Menjaga eksistensi agama dan jiwa serta melindungi eksistensi harta dapat dilakukan dengan menjaga eksistensi agama dan jiwa serta melindungi eksistensi harta dari ancaman mencuri.³⁶

2) Hajiyat

Jenang ini adalah pelengkap yang menguatkan, menguatkan, dan melindungi jenjang dharuriyat. Jenis maqasid ini bertujuan untuk membuat kehidupan lebih mudah, menghilangkan kesulitan, atau meningkatkan lima unsur utama kehidupan manusia. Contoh jenis maqasid ini termasuk kemampuan untuk melakukan akad mudharabah, muasyaqat, muzara'ah, dan bai salam, serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya yang dimaksudkan untuk membuat kehidupan lebih mudah atau menghilangkan kesulitan.³⁷

3) Tahsiniyat

Jenang ini merupakan penamah keindahan dan kesenangan dharuriyat dan hajiyat. Tujuan dari jenis maqashid yang ektiga adalah agar manusia dapat

³⁶ irwan Nazaruddin, Maqashid As-Syariah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi Dalam Al-Muwafaqat, *Jurnal Asy-Syukriyyah*, Vol. 21 Nomor 1 Februari 2020, h. 114-115

³⁷ Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen dalam Perpektif Ilmu ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006) h. 66

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan yang terbaik untuk memastikan pemeliharaan lima unsur utama kehidupan manusia dengan cara yang paling efektif. Tidak dimaksudkan untuk menghilangkan atau mengurangi berbagai masalah; sebaliknya, ia hanya berfungsi sebagai pelengkap, penerang, dan penghias kehidupan manusia. Contoh jenis maqashid ini termasuk peningkatan kualitas produksi dan hasil pekerjaan, serta kehalusan dalam berbicara dan bertindak.³⁸

3. Kopi

b. Jenis-Jenis Kopi

Tanaman kopi (genus *Coffea*) merupakan genus sejumlah tumbuhan berbentuk pohon yang beberapa di antaranya menjadi bahan dasar pembuatan minuman penyegar kopi. Kopi ini memiliki sekitar 100 spesies, tetapi dari 100 spesies itu hanya dua yang memiliki nilai perdagangan penting, yaitu Robusta (*Coffie Canephora*) dan Arabika (*Coffie Arabica*). Beberapa jenis lainnya juga dipakai sebagai bahan campuran untuk memengaruhi aroma, seperti *Coffie excelsa* dan *Coffie liberica*.

a. Robusta (*Canephora Coffie*)

Kopi robusta (*Coffea canephora*) merupakan keturunan beberapa spesies kopi yang tumbuh baik di ketinggian 400–700 mdpl, temperatur 21-24 °C dengan

³⁸ Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006) h. 66

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bulan kering 3-4 bulan secara berturut-turut dan 3-4 kali hujan kiriman. Kualitas buah lebih rendah dari kopi arabika dan liberika.

Kopi robusta mewakili antara 40% dan 45% dari produksi kopi global, sebagian besar sisanya adalah *Coffea arabica*. Terdapat beberapa perbedaan komposisi biji kopi dari Kopi Arabika dan Kopi Robusta. Biji dari Kopi Robusta cenderung memiliki tingkat keasaman yang lebih rendah, lebih pahit, dan rasa yang lebih berkayu dan sedikit rasa buah dibandingkan dengan biji Kopi Arabika.

Tanaman ini memiliki sistem akar yang dangkal dan tumbuh menjadi pohon atau perdu bisa mencapai 10 meter. Dan membutuhkan waktu untuk berbunganya tidak teratur sekitar 10-11 bulan bagi buahnya untuk masak, hingga menghasilkan biji kopi yang siap untuk dipanen. Kopi robusta menghasilkan lebih banyak panen daripada jenis arabika, dan mengandung lebih banyak kafein, yakni 2,7% dibandingkan dengan arabika yang mengandung 1,5% saja.

b. Arabika (*Coffie Arabica*)

Kopi arabika (*Coffea arabica*), juga dikenal sebagai kopi arab, kopi semak arab, atau kopi gunung, adalah spesies dari genus *Coffea*. Spesies ini diyakini sebagai spesies kopi pertama yang dibudidayakan, dan merupakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kultivar dominan, mewakili sekitar 60% dari produksi kopi global. Kopi arabika berasal dari Ethiopia. Kopi ini tercatat pertama kali dibudidayakan di Yaman, dan didokumentasikan pada abad ke-12. Coffea arabica disebut **بُنَّ** yang diambil dari **بُنَّ**, dalam bahasa Arab (bun)

.Buna"" Oromo bahasa

Tumbuhan Arabika liar tumbuh setinggi antara 9 dan 12 m, dan memiliki sistem percabangan terbuka yang di mana daunnya berseberangan, elips-bulat telur sederhana hingga lonjong, dengan panjang 6–12 cm dan lebar 4–8 cm, berwarna hijau tua mengkilap. Bunganya berwarna putih, berdiameter 10–15 mm, dan tumbuh di ketiak daun. Benihnya terkandung dalam buah berbiji (biasa disebut "ceri") dengan diameter 10–15 mm, berwarna merah cerah hingga ungu dan biasanya mengandung dua biji, yang sering disebut sebagai biji kopi.

c. Kopi Mandheling Sumatera

adalah salah satu dari empat jenis kopi Arabika yang umum. Sementara sebagian besar kopi dinamai menurut wilayah tumbuh, atau negara, kopi Mandheling dinamai sesuai dengan nama orang Mandailing yang secara tradisional menanam dan mengolah biji kopi di wilayah Tapanuli. Kopi Mandheling tumbuh di ketinggian sampai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.000 kaki dan serendah 2.500 kaki di atas permukaan laut di dekat Padang di barat-tengah Indonesia. Belakangan, kabar tersebut menyebar ke Jepang, dan kemudian namanya terjebak saat para pedagang mulai menanyakan tentang pembelian kopi Mandheling dari Sumatera.

Metode unik yang digunakan dalam produksinya menghasilkan rasa yang sangat melekat dengan aroma yang khas, dihiasi dengan nuansa herbal dan hasil rasa yang pedas. Giling Basah, nama proses tradisional Sumatra, melibatkan penggilingan perkamen dari bean dengan kadar air sekitar 50%; Sebagai perbandingan, kebanyakan proses *hull* kopi lainnya sekitar sekitar 10-12% kelembaban. Proses unik dari Sumatra ini menghasilkan profil rasa khas merek dagang (keasaman rendah dan kekayaan yang tetap ada di belakang langit-langit mulut) dan memberi warna hijau dengan tanda, tangan menjadi warna hijau.

d. Kopi toraja

Merupakan kopi yang dihasilkan di daerah Sulawesi Selatan, tepatnya di pegunungan toraja. Pegunungan toraja ini sejak dulu memang memiliki keistimewaan yaitu tanah yang tumbuh subur. Hal itu dibuktikan dua jenis dari kopi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terbaik didunia dapat dihasilkan dengan sekaligus, yakni kopi arabika robusta dan kopi arabika toraja.

e. Kopi Sidikalang

adalah sebutan untuk kopi robusta dan arabika yang dikembangkan di Kecamatan Sidikalang, ibu kota dari Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Wilayah perkebunan kopi Sidikalang berada di ketinggian 1.500 Mdpl, berada di kawasan pegunungan Bukit Barisan. Kopi Sidikalang dianggap sebagai salah satu varietas kopi terbaik di Sumatera, bersama dengan kopi Gayo, Simalungun dll.

Kopi Robusta Sidikalang terkenal memiliki tingkat keasaman yang rendah. Tingkat kafein dari kopi ini mencapai 70-80%. Cita rasa kopi Sidikalang mirip seperti coklat dan sedikit manis serta wanginya yang tidak terlalu tajam sehingga jenis kopi ini cocok bagi penikmat kopi yang tidak terlalu suka dengan cita rasa yang kuat dan aman dikonsumsi bagi penikmat kopi yang memiliki masalah lambung.^[3] Tekstur kopi sidikalang sedikit lebih kasar dibanding dengan kopi arabika. Kopi robusta dari Sidikalang sudah mendapatkan sertifikat Indikasi Geografis dengan nomor registrasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengolahan Kopi

(Mangku, et al., 2022) mengatakan bahwa ada tiga proses pengolahan kopi yaitu pengolahan secara alami (natural), *honey proses* dan *full wash* (wet proses). Masing-masing proses tersebut akan menghasilkan limbah dalam bentuk yang berbeda. Proses basah menggunakan air yang lebih banyak dari pada proses kering sehingga produk samping yang dihasilkan lebih banyak dalam bentuk basah. Limbah padat dan cair yang dihasilkan dari pengolahan kopi secara basah sangat tinggi.³⁹

a. Pengolahan Proses Kering (*Natural Proses*)

Pengolahan ini banyak dilakukan oleh petani, mengingat kapasitas olah kecil, mudah dilakukan dan menggunakan peralatan sederhana tanpa menggunakan air maupun mesin. Kopi yang baru dipanen langsung dijemur sekitar 2-3 minggu sampai kadar air maksimal 12,5%. Setelah kering, kulit dan daging buahnya mudah untuk dipecah dan dipisahkan dari bijinya. Proses ini menghasilkan kompleksitas rasa dan variasi rasa buah-buahan (fruity). Kelemahan proses ini ini adalah membutuhkan waktu yang lebih lama dalam prosesnya, tempat yang luas, bergantung pada cuaca, dan pembalikan yang intensif setiap jam. Proses ini dilakukan petani kopi jenis Robusta.

³⁹ Gede Pasek Mangku, Luh Suriati, Anak Agung Ngurah Surya Girindra, Gek Ayu Segita Widya Tresna Wati, "Pemanfaatan Dan Pengolahan Pulp Kopi Robusta Menjadi Vinegar", *Jurnal Widya Laksana*, Vol.12, No.2, (Agustus 2023) h. 228

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Metode Madu (*Honey Procces*)

Teknik pengolahan ini banyak digunakan di negara Amerika Tengah. Cara *honey process* (pulped natural) mirip dengan pengolahan kering/natural (Said, 2024; Ramadhani, 2024; Anonim, 2023). Hanya saja sebelum dijemur, buah dikupas menggunakan bantuan mesin menyisakan lapisan mucilage. Getah atau lendir tersebut lengket seperti madu karena mengandung gula dan asam. kemudian dijemur sehingga sisa getah atau lendir yang masih lengket seperti madu karena mengandung gula dan asam. Gula dan asam akan lebih pekat pada saat kopi dijemur, dan akan terserap ke dalam biji. Oleh karena itu, biji kopi yang dihasilkan berkarakter *sweetness* yang sangat tinggi dengan *balanced acidity*. Proses ini relative sulit, tetapi permintaannya cukup tinggi.

c. Proses Basah (*Fully Washed*)

Proses pengolahan basah (*wet/fully washed*) menggunakan air untuk menghilangkan kulit luar, daging dan getahnya sebelum proses pengeringan. Tahapan pengolahan kopi proses basah dengan cara buah direndam selama 12 jam, 6 jam pertama kulit dan daging buah dikupas secara manual atau menggunakan mesin. Setelah kulit, daging buah dan getahnya sudah terlepas, selanjutnya dibilas dan kemudian dikeringkan/dijemur. Karakter rasa biji kopi adalah fruity, lebih asam, dan ringan. Sangat cocok bagi penikmat kopi yang tidak menyukai rasa kopi yang berat dan pahit. Kelebihan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengolahan basah adalah rendemen hasil tinggi, biji kopi bernas, waktu pengeringan singkat, dan warna biji serta cita rasa yang lebih baik. Proses pengolahan basah lebih banyak dilakukan pada kopi jenis arabika.

c. Khasiat dan Manfaat Kopi

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan, disebutkan bahwa kopi dengan kandungan antioksidannya secara signifikan dapat meningkatkan fungsi kognitif berupa kemampuan mengingat atau memori. Kopi mengandung banyak zat antioksidan yang memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Kafein adalah kandungan yang paling banyak diteliti dalam kopi. Kafein, selain mempunyai efek pada sistem saraf simpatis, juga berperan dalam menghambat terjadinya peroksidase lipid pada reaksi stres oksidatif sehingga pembentukan MDA sebagai indikator stres oksidatif menjadi terhambat (Demirtaş et al., 2012). Selain kafein, kopi juga mengandung senyawa Chlorogenic Acid (CGA). Chlorogenic acid (CGA) merupakan senyawa phenolic utama dalam kopi yang merupakan sumber antioksidan.

Diharapkan ke depannya akan lebih banyak penelitian yang dapat menjelaskan secara lebih rinci bagaimana kopi dapat meningkatkan atau memperbaiki fungsi kognitif seperti memori, mengingat kopi merupakan salah satu minuman yang banyak

dikonsumsi oleh masyarakat di dunia dan dikonsumsi oleh hampir semua kalangan.⁴⁰

B. Penelitian Terdahulu

N0	Penelitian terdahulu	Hasil penelitian	Perbedaan
1	Skripsi oleh DAVIN WAHYUDIN akultas ekonomi dan bisnis UIN Raden Intan Lampung” Analisis penetapan harga kakao oleh tengkulak terhadap kesejahteraan petani dalam perspektif ekonimi islam (Studi Kasus Desa Sendang Retno Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah) tahun 2019	penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui kriteria penetapan harga kakao oleh tengkulak, menganalisis kriteria tersebut dalam perspektif ekonomi Islam, dan dampaknya terhadap kesejahteraan petani. Yang dimana Tengkulak menetapkan harga yang merugikan petani dengan kolusi, tidak mencerminkan keadilan, kejujuran, dan keterbukaan seperti yang diajarkan dalam ekonomi Islam.	Adapun perbedaan dalam fokus masalah yang diteliti sedangkan persamaannya sama-sama menganalisa penetapan harga.
2	Skripsi oleh EVI	penelitian kualitatif yang	Adapun perbedaan dalam

⁴⁰ Adelina Elsa Damayanti, Bambang Wirjatmadi, Sri Sumarmi,” Manfaat Konsumsi Kopi dalam Meningkatkan Kemampuan Mengingat (Memori); A Narrative Review”. *Jurnal Media Gizi Kesmas*, Vol. 12, No. 1, (2023). h. 467

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	SAPITRI fakultas ekonomi dan bisnis islam UIN Raden Intan Lampung “Analisis dampak penetapan harga damar oleh tengkulak terhadap kesejahteraan petani dalam perspektif ekonomi islam (Studi di Desa Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat) tahun 2018	bertujuan untuk mengetahui kriteria penetapan harga kakao oleh tengkulak, menganalisis kriteria tersebut dalam perspektif ekonomi Islam, dan dampaknya terhadap kesejahteraan petani. Yang dimana Tengkulak menetapkan harga yang merugikan petani dengan kolusi, tidak mencerminkan keadilan, kejujuran, dan keterbukaan seperti yang diajarkan dalam ekonomi Islam.	fokus masalah yang diteliti sedangkan persamaannya sama-sama menganalisa penetapan harga.
3	Skripsi oleh EVI SAPITRI fakultas ekonomi dan bisnis islam UIN Raden Intan Lampung “Analisis dampak penetapan harga damar oleh tengkulak	Dampak dari penetapan harga damar petani oleh tengkulak terhadap kesejahteraan petani di Desa Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat tidak sejalan dengan prinsip islam dimana seharusnya sesama umat beragama harus	Adapun perbedaannya penelitian ini menganalisa tentang dampak penetapan harga kakao sedangkan penulis menganalisa dampak penetapan harga kopi, persamaannya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	terhadap kesejahteraan petani dalam perspektif ekonomi islam (Studi di Desa Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat) tahun 2018	saling tolong-menolong dalam kebaikan dan tidak untuk saling membohongi satu sama lain.	sama-sama menganalisa penetapan harga.
4	Skripsi oleh M HENDRI KURNIAWAN fakutas ekonomi dan bisnis islam UIN Raden Intan Lampung” analisi metode penetapan harga pada komoditi karet terhadap kesejahteraan petani karet dalam perspektif ekonomo islam (studi pada petani karet di Desa	Penetapan Harga karet yang dilakukan oleh tengkulak kepada petani karet yang ada Di Desa Kemalo Abung Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara belum membawa dampak pada kesejahteraan petani karet. Penetapan Harga pada komoditi karet dalam Prespektif Ekonomi Islam Dalam prespektif Ekonomi islam Metode Penetapan Harga komoditi karet yang dilakukan oleh tengkulak, telah memenuhi dua prinsip	Adapun perbedaannya penelitian ini menganalisa tentang dampak penetapan harga kakao sedangkan penulis menganalisa dampak penetapan harga kopi, persamaannya sama-sama menganalisa penetapan harga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Kemalu Agung)” tahun 2019	etika bisnis yaitu kejujuran dan keadilan, namun belum memenuhi prinsip keterbukaan	
5	Skripsi oleh NUR HASANAH APRILIYA fakultas ekonomi dan bisnis islam UIN Raden Intan Lampung” Analisis dampak penetapan harga kakao oleh tengkulak terhadap kesejahteraan petani ditinjau dari perspektif ekonomi islam (Studi Pada Desa Padang Cermin, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran) tahun 2020	penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa penetapan harga kakao oleh tengkulak dalam etika Penetapan harga kakao oleh tengkulak di Desa Padang Cermin, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Terdapat praktik penipuan dimana tengkulak berkolusi untuk menentukan harga, serta ketidaktahuan petani mengakibatkan harga yang tidak adil bagi mereka.	Adapun perbedaannya penelitian ini berfokus pada metode penetapan harganya sedangkan penulis kepada dampak penetapan harganya, Persamaannya sama-sama menganalisa penetapan harga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6	Skripsi oleh NUT FITRI ANNISA fakultas syariah dan hukum UIN Syarif Kasim Riau “ Penetapan harga jual padi oleh tengkulak terhadap pendapatan ekonomi keluarga petani padi ditinjau menurut ekonomi islam (studi kasus Nagari Aie Tajun Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman Prov. Sumatera Barat) tahun 2019	Rendahnya harga penjualan yang ditetapkan oleh tengkulak di Nagari Aie Tajun dapat membuat turunnya tingkat pendapatan ekonomi keluarga petani padi. (b) Penetapan harga penjualan padi yang ditetapkan tengkulak di Nagari Aie Tajun membuat kurangnya tingkat keharmonisan dan kesejahteraan yang terjadi dimasyarakat.	Adapun perbedaannya penelitian ini melibatkan petani padi sebagai responden dengan jumlah 100 orang sedangkan penulis melibatkan tengkulak dan petani dengan jumlah 15 orang.
---	--	---	--

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian lapangan (*field research*), yakni menjadikan bahan lapangan sebagai tumpuan utama. Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu suatu prosedur yang memperoleh data-data dari yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan.⁴¹

Dalam penelitian ini penulis berusaha mencari dan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan subjek dan objek yang berkaitan dengan penelitian penetapan harga kopi oleh toko terhadap kesejahteraan masyarakat yang berprofesi petani kopi khususnya karena menggunakan bersifat deskriptif maka penulis hanya memaparkan semua realita yang ada untuk kemudian secara cermat dianalisis.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.⁴²

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dan informen ataupun objek penelitian

⁴¹ Anisya Dwi Septiani Dkk, Implementasi Program Literasi Membaca 15 Menit Sebelum Belajar Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Minat Membaca, *Jurnal Persada*, Volume V, Nomor 2, Agustus 2022, h. 3

⁴² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2016), h 145.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diteliti, adapun lokasi penelitiannya adalah di Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan. Penelitian berlangsung selama 3 bulan terhitung mulai dari tanggal 21 Mei 2025 Alasannya pemilihan lokasi penelitian di Kecamatan Saipar Dolok Hole banyaknya petani yang membudidayakan kopi sebagai pertanian untuk memenuhi kebutuhan.

Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek

Subjek penelitian adalah orang yang dijadikan sebagai sumber data atau informasi oleh peneliti untuk penelitian atau riset yang dilakukan atau disebut juga tempat dimana data untuk variable diperoleh.⁴³ Subjek penelitian adalah toke kopi dan petani kopi yang berada di Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan.

2. Objek

Penelitian adalah atribut atau sifat atau nilai dari orang, atau juga isu, atau permasalahan yang dibahas, dikaji, dan diteliti dalam riset atau penelitian.⁴⁴ Adapun penelitian ini penetapan harga kopi oleh toke terhadap kesejahteraan petani di Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan. Dan kopi yang kan diteliti adalah kopi arabika.

⁴³ Windadari Murni Hartini, Christina Roosarjani, Yuli Arinta Dewi, *Buku Ajar Teknologi Bank Darah (TBD): Metodologi Penelitian Dan Statistic*, (Jakarta : Kementrian Kesehatan RI 2019) H 235

⁴⁴ *Ibid* h. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Jenis Kopi	Harga basah (dalam ribu rupiah)	Harga Kering(dalam ribu rupiah)
1	Arabica	35/kg	37/kg
2	Mandailing	34/kg	36/kg
3	Robusta	37/kg	38/kg
4	Sidikalang	37/kg	38/kg
5	Lintong	38/kg	39/kg

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian.⁴⁵ Oleh karena itulah penyebutan informan lebih lekat dengan narasumber yang ada dalam penelitian. Pada penelitian ini informan berjumlah 5 orang sebagai informan utama dengan kriteria toke kopi dan didukung dengan informan pendukung 10 orang dengan kriteria petani kopi dengan total jumlah informan 15 orang.

⁴⁵ Ade Heryana, Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif *jurnal UIN* 2018, h 4

Tabel 1.3
Informan Penelitian

No	Nama	Status
1	Ahmaad Siregar	Toke
2	Pantun Dongoran	Toke
3	Parlin Dongoran	Toke
4	Panto	Toke
5	Guntur dongoran	Toke
6	Gunawan Siregar	Petani
7	Aman Pohan	Petani
8	Rosmaita siregar	Petani
9	Gading Siregar	Petani
10	Parulian hasibuan	Petani
11	Dasmairi siregar	Petani
12	Pulut pohan	Petani
13	Syarif	Petani
14	Kasmir	Petani
15	Solah siregar	Petani

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Adalah data yang diperoleh dari lapangan, dalam penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan observasi lapangan dan wawancara kepada para toko dan petani kopi di Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan.

2. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Data sekunder juga merupakan data pelengkap dari data primer yang diperoleh dari buku-buku literatur dan informan lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data untuk dihimpun dalam bentuk bahasan yang terstruktur dan sistematis, penulis menggunakan beberapa cara atau teknik pengumpulan data yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data, dimana suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan.⁴⁶ Pada dasarnya tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan lingkungan yang diamati, aktivitas yang berlangsung, individu-individu yang terlihat dalam lingkungan

⁴⁶. Joko, subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta 2004), h. 102.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut beserta aktivitas dan perilakunya yang dimunculkan serta makna kejadian berdasarkan perspektif individu yang terlibat. Sehingga beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi yaitu ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan. Dimana dalam penelitian ini mengadakan pengamatan langsung ataupun tidak langsung terhadap indikator-indikator subjek yang diteliti dan melakukan pengamatan pelaksanaan Strategi penetapan harga kopi oleh toke di Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan.

2. Wawancara (interview)

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, berupa tanya jawab untuk memperoleh informasi dari informan. Jika dilihat dari segi pertanyaan maka diantara wawancara kuesioner terdapat persamaan dalam hal keduanya, yakni wawancara dan kuesioner yang menggunakan pertanyaan-pertanyaan. Hanya saja cara penyajiannya yang berbeda. biasanya pertanyaan pada wawancara disajikan secara lisan sedangkan kuesioner disajikan secara tertulis. Dalam mencari informasi, peneliti terkadang menggunakan dua jenis wawancara yaitu wawancara autoanamnesa wawancara yang dilakukan dengan subjek atau responden dan wawancara aloanamnesa (wawancara dengan keluarga responden).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada Narasumber yang telah ditetapkan yaitu toke dan petani kopi di Kecamatan Saipar Dolok Hole.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Teknik ini digunakan untuk mencatat data-data sekunder yang tersedia dalam bentuk arsip atau dokumen-dokumen. Teknik ini digunakan untuk mengetahui data dokumentasi yang berkaitan dengan hal-hal yang akan diteliti. Peneliti juga menarik beberapa informasi dari buku-buku, jurnal penelitian penelitian terlebih dahulu yang membahas sesuai tema judul yang di teliti.⁴⁷

G. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber baik sumber dari lapangan maupun dari sumber lainnya yang mendukung, maka dalam penelitian ini teknik yang digunakan dalam menganalisis data adalah dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Mendiskripsikan tentang strategi penetapan harga kopi oleh toke terhadap kesejahteraan petani di Kecamatan Saipar Dolok Hole. Dalam penelitian ini peneliti mengungkap fakta-fakta permasalahan sebanyak banyaknya dari suatu fenomena, selanjutnya analisis deskriptif disampaikan dengan cara menggambarkan kondisi objek penelitian, kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat tertulis sesuai dengan

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung : CV Alfabeta, 2013) h 137-145

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber primer dan sekunder. Sehingga selanjutnya akan menghasilkan kesimpulan dari suatu permasalahan mengenai penetapan harga kopi oleh toko terhadap kesejahteraan petani di Kecamatan Saipar Dolok Hole.

Adapun dalam melakukan analisis data ada 3 langkah yang dilakukan, melalui;

1. **Organizing**

Kegiatan menyusun kembali data yang diperoleh dari penelitian yang sudah direncanakan dalam rumusan masalah. secara sistematis. Pada tahap ini peneliti memilah dan meyyusun data yang dibutuhkan secara sistematis yang kemudian dianalisis.

2. **Editing**

Pada tahapan ini peneliti melakukan pemeriksaan kembali data yang diperoleh dari segi kelengkapannya, kejelasannya, serta menyesuaikan data yang ada dengan kondisi realitanya.

3. **Analizing**

Pada tahap ini peniliti menganalisis data data dari hasil penelitian untuk mendapatkan pemahaman terkait kesimpulan dan kebenaran fakta yang ditemukan selama proses penelitian.⁴⁸

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 243

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian tentang Analisis Penetapan Harga Kopi Oleh Toke Terhadap Kesejahteraan Petani Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan Perspektif Maqashid Syariah.

Dapat diambil kesimpulan sebagai berikut;

1. Kopi yang dipanen oleh petani kopi yang berada di Kecamatan Saipar Dolok Hole akan dijual kepada toke yang akan langsung datang kerumah petani untuk melihat dan menimbang kopi. Penetapan harga kopi oleh toke terhadap petani memberikan harga yang sesuai dengan kualitas yang dihasilkan oleh petani kopi, petani kopi juga memberikan harga sesuai dengan kopi yang dipanen sehingga proses tawar menawar antara petani dan toke untuk mendapatkan akhir dari harga yang sesuai dengan kualitas kopi serta para petani berhutang kepada toke maka hasil pertanian kopinya wajib dijual kepada toke yang memberikan pinjaman.
2. Masyarakat yang menjadi petani kopi di Kecamatan Saipar Dolok Hole masih belum bisa dikatakan sejahtera hal ini membuktikan bahwa toke yang memberikan harga masih belum mencukupi untuk mewujudkan kesejahteraan para petani, toke yang membeli kopi dari petani juga memeberikan keringanan kepada petani disaat petani lagi kesulitan maka toke meberikan pinjaman dimana ketika hasil pertanian sudah tiba maka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


toke yang memeberikan pinjamanlah yang akan memebeli hasil pertanian kopi tersebut.

3. *nafs al adl* menjadi esensi dari pertukaran barang dengan harga yang diberikan oleh toke kepada petani kopi di Kecamatan Saipar Dolok Hole, proses tawar menawar yang terjadi antara toke dengan petani kopi merupakan ajaran yang didapat dalam ekonomi islam selain dari itu Ibnu Taimiyah menjelaskan dalam *maqashid syariah* bahwa harga yang diberikan terhadap suatu barang sesuai yang didapat dari barang tersebut yang menunjukkan kualitas kopi akan mempengaruhi tinggi dan murah nya harga yang diberikan oleh toke.

B. Saran

1. Petani kopi dalam menjual hasil pertanian seharusnya melalui proses yang semaksimal mungkin sehingga menjadikan kopi yang berkualitas bagus yang akan mempengaruhi harga yang akan diberikan oleh toke.
2. Proses penetapan harga yang diberikan oleh toke kepada petani secara tertulis tidak ada patokan kualitas yang diberikan jika ingin harga tinggi melainkan kebiasaan toke melihat kualitas kopi, semestinya para petani juga diberi tahu oleh toke jika ingin mendapatkan harga kopi yang tinggi melalui proses yang disarankan oleh toke untuk mendapatkan hasil kopi yang berkualitas bagus.
3. Petani dan juga toke dalam menjatuhkan harga haruslah melalui proses yang memang menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak sehingga tidak ada pihak yang akan dirugikan, begitu juga dengan petani kopi dalam

mewujudkan kesejahteraan mestilah mendapatkan harga yang tidak hanya mencukupi kehidupan akan tetapi bisa membawa petani kopi untuk mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- William J Stanton, *Prinsip Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga, 1984), edisi Ke-7, jilid 1,
- Islami, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Anshari Thayib, (jakarta: PT Bina Ilmu Offset, 1997),
- Joko, subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta 2004),
- Muhammad Nasib ar-Rifa'I yang diterjemahkan oleh Drs. Syihabuddin, Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), III,
- Roby, dkk, *Buku Outlook Komoditas Perkebunan Kopi*, (Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal: Kementerian Pertanian 2023)
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2016),
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung : CV Alfabeta, 2013)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2008),
- Sugid, Mohammad, *Orientasi Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006),
- William J. Stanrom, *Prinsip Pemasaran Alih Bahasa oleh Yohanes Lamarto*, (Jakarta:

B. Jurnal

- Abdul Wahab, "Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan*, Vol 5, No 1, (2020).
- Achmad Slamet dan Sumarli, "Pengaruh Perkiraan Biaya Produksi Dan Laba Yang Diinginkan Terhadap Harga Jual Industri Kecil Genteng Pres", *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* Vol 11 No. 2 (2002),
- Adi Heryana, *Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif* jurnal UEO 2018,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Adelina Elsa Damayanti, Bambang Wirjatmadi, Sri Sumarmi," *Manfaat Konsumsi Kopi dalam Meningkatkan Kemampuan Mengingat (Memori); A Narrative Review*". Jurnal Media Gizi Kesmas, Vol. 12, No. 1, (2023).
- Almatutsatdiah, Elmira Siska, Natal Indra, "*Pengaruh Harga Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada Toko Cat De'lucent Paint*", CiDEA Jurnal, Vol.2 No. 1 (Juni, 2023),
- Amisy Dwi Septiani Dkk, *Implementasi Program Literasi Membaca 15 Menit Sebelum Belajar Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Minat Membaca*, Jurnal Persada, Volume V, Nomor 2, Agustus 2022,
- Dahlia Sukmasari,"*Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*", Jurnal Of Qur'an and Hadis Studies", Vol. 3 No. 1 (Juni 2020)
- Danang Sunyoto, "*Strategi Pemasaran*", CAPS, Yogyakarta, 2015, h. 10
- Gede Pasek Mangku, Luh Suriati, Anak Agung Ngurah Surya Girindra, Gek Ayu Sagita Widya Tresna Wati," *Pemanfaatan Dan Pengolahan Pulp Kopi Robusta Menjadi Vinegar*", Jurnal Widya Laksana, Vol.12, No.2, (Agustus 2023)
- Randi dkk, "*Pengaruh Harga Karet Terhadap Kesejahteraan Petani Karet di Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi*". Jurnal Bisnis dan Ekonomi, (Oktober, 2016),
- Sholikul Hadi, *Strategi Penetapan Harga Komoditas Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*, Jurnal ekonomi, Keuangan Dan Bisnis Syariah Vol 1 No 2 (2019)
- Siti Nurhayati, *Pengaruh Citra Merek, Harga Dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Hanphone Samsung DI Yogyakarta*, JBMA – Vol. IV, No. 2, (2017):
- St. Fatimah, Moh. Yasin Soumena, St. Nurhayati, Ikhsan Gasali, A. Rio Makkulau," *Penetapan Harga Menurut Ibnu Taimiyah*, Jurnal Ekonomi Syariah, vol. 2 No. 1 (Juni 2023)
- Syahta dkk. *Dampak Skema Relasi Kopi Sebagai Pengembangan Perekonomian Petani Kopi di Pedesaan*. AGREKONOMIKA: Jurnal Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 8(1), (2019),
- Tonawi, Agus, et al. "*Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Perdagangan Bawang Merah Di Pasar Sukomoro Nganjuk*." *Journal On Education* 5.4 (2023)
- Widadari Murni Hartini, Christina Roosarjani, Yuli Arinta Dewi, *Buku Ajar Teknologi Bank Darah (TBD): Metodologi Penelitian Dan Statistic*, (Jakarta : Kementrian Kesehatan RI, 2019)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yon She Melly Anne Dharasta, *Pengaruh Penetapan Harga Dan Promosi Terhadap Tingkat Penjualan Tiket (Studi Kasus Pada Jasa Travel Agent Di Wilayah Yogyakarta)*, Vol. 10, Jurnal Manajemen Dirgantara, 2017,

C. Website

<https://quran.com/id/hud/85-86>

<https://quran.nu.or.id/an-nisa/9>,

<https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html>

<https://tapanuliselatankab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/5ed8c49a98b135d49b20b63d/kecamatan-saipar-delok-hole-dalam-angka-2024.html>

<https://www.kp>

<https://go.id/docs/Pedoman/draf%20pedoman%20pasal%205.010611.pdf>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi undang-undang
UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

© Hak

DOKUMENTASI



Dokumentasi bersama masyarakat

arif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi proses penimbangan kopi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tan Syarif Kasim Riau

Dokumentasi bersama toke dan masyarakat Saipar Dolok Hole